



**PUTUSAN**

Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : STEFEN KASE Alias IFAN Alias KIMA
2. Tempat lahir : Fatuneno (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 05 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Perumnas BTP Blok A No. 595, Kota Makassar  
- Kampung Kusi, RT. 005, RW. 002, Kel. Kusi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan, Prop. NTT
7. Agama : Kristen Pantekosta
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1407/Pid.Sus/2023/ PN Mks tanggal 15 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 15 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEFEN KASE ALIAS IFAN ALIAS KIMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEFEN KASE ALIAS IEAN ALIAS KIMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil Daihatsu Grend Max Pick Up warna hitam No. Pol. 8799 TR dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grend Max Pick Up warna hitam No. Pol. 8799 TR (dikembalikan kepada saksi HARRY MAYLOA) dan 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. STEFEN KASE (dikembalikan kepada terdakwa);
4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa STEFEN KASE alias IFAN alias KIMA, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 04.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didepan Mesjid Ridho Allah Jl. Urip Sumoharjo Tello Kota

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks



Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa STEFEN KASE alias IFAN alias KIMA yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grandmax warna hitam No Pol DD 8799 TR dengan kecepatan  $\pm$  70 Km/jam dengan menggunakan gigi persneling 4 (empat) yang bergerak lurus dari arah barat ke timur pada Jl. Urip Sumoharjo Tello Kota Makassar dan dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter terdakwa sudah melihat korban H. IBRAHIM RASYID berjalan kaki dan sudah berada di badan jalan dan menyeberang jalan di lajur Tengah (lajur kedua) dari arah utara ke Selatan pada jalan yang sama, seharusnya pada saat mengemudikan kendaraannya terdakwa mengambil tindakan kehati-hatian dan memperhatikan keadaan sekelilingnya khususnya keselamatan para pejalan kaki dengan cara mengurangi laju kecepatan kendaraannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, dan karena jarak mobil yang terdakwa kemudian sudah dekat dengan korban sehingga terdakwa kaget dan sempat melakukan pengereman, namun karena mobil yang terdakwa kemudian oleng sehingga terdakwa melepas rem mobilnya hingga bagian depan mobil yang terdakwa kemudian menabrak korban dari samping kiri, sehingga korban terlempar ke arah timur pinggir kiri jalan, mengetahui kalau mobil yang terdakwa kemudian telah menabrak korban namun terdakwa tidak berhenti melainkan langsung pergi meninggalkan korban, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar guna mendapatkan pertolongan dan akhirnya pada hari itu juga sekitar jam 10.14 Wita korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar.
- Bahwa berdasarkan hasil rekam medis yang dijelaskan oleh saksi dr. ABDUL RAHIM HARIADI selaku Dokter RSU. Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar, sebagai berikut :
  - Pada saat korban tiba di RSU Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar didapatkan luka memar dan lecet regio temporoparietal kanan berukuran panjang luka 7cm dan lebar 3cm. Didapatkan luka lecet dan memar pada telinga kanan, tidak ada pendarahan aktif. Didapatkan luka lecet pada regio manus kiri berukuran panjang luka 8cm dan lebar 3cm, tidak ada pendarahan aktif. Didapatkan deformitas pada regio cruris kiri.



▪ Bahwa pada saat pasien masuk IGD didapatkan pasien sadar baik, mengikut perintah, dengan keluhan nyeri kepala kanan. Pemeriksaan fisik terdapat memar pada kepala kanan, lecet pada tangan kiri, memar pada kaki kiri, tangan dan kaki dapat digerakkan sesuai perintah dengan terbatas nyeri pada kaki kiri. Pemeriksaan penunjang dilakukan CT Scan kepala, didapatkan tidak ada kelainan didalam otak dan tulang leher, terdapat hematoma/gumpalan darah dibawah kulit/ diatas tulang kepala. Hasil laboratorium didapatkan peningkatan sel darah putih (25.100/ul), peningkatan gula darah (324 mg/dl), penurunan elektrolit kalium (2.9 mmol/l), dengan sel darah merah/ hemoglobin 10.5 gr/dl. Kemudian pasien mengalami perburukan dengan ditandai penurunan tekanan darah 61/43 mmHg, nadi 42 kali/menit, capillary refill time lebih dari 2 detik yang menandakan gangguan perfusi jaringan, telah dilakukan resusitasi namun tidak ada respon perbaikan hingga akhirnya pasien dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor Resgieter 2197/IPJ-RSWS/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IHRAM dokter Resideng Pada Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo bahwa korban IBRAHIM RASYID meninggal Dunia pada hari Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.14 Wita di RS. Wahidin Sudirohusodo;
- Akibat perbuatan perbuatan terdakwa sehingga korban H. IBRAHIM RASYID meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa STEFEN KASE alias IFAN alias KIMA, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 04.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didepan Mesjid Ridho Allah Jl. Urip Sumoharjo Tello Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa STEFEN KASE alias IFAN alias KIMA yang mengemudi



1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Grandmax warna hitam No Pol DD 8799 TR dengan kecepatan  $\pm$  70 Km/jam dengan menggunakan gigi persneling 4 (empat) yang bergerak lurus dari arah barat ke timur pada Jl. Urip Sumoharjo Tello Kota Makassar dan dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter terdakwa sudah melihat korban H. IBRAHIM RASYID berjalan kaki dan sudah berada di badan jalan dan menyeberang jalan di lajur Tengah (lajur kedua) dari arah utara ke Selatan pada jalan yang sama, seharusnya pada saat mengemudikan kendaraannya terdakwa mengambil tindakan kehati-hatian dan memperhatikan keadaan sekelilingnya khususnya keselamatan para pejalan kaki dengan cara mengurangi laju kecepatan kendaraannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, dan karena jarak mobil yang terdakwa kemudian sudah dekat dengan korban sehingga terdakwa kaget dan sempat melakukan pengereman, namun karena mobil yang terdakwa kemudian oleng sehingga terdakwa melepas rem mobilnya hingga bagian depan mobil yang terdakwa kemudian menabrak korban dari samping kiri, sehingga korban terlempar ke arah timur pinggir kiri jalan, mengetahui kalau mobil yang terdakwa kemudian telah menabrak korban namun terdakwa tidak berhenti melainkan langsung pergi meninggalkan korban, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar guna mendapatkan pertolongan dan akhirnya pada hari itu juga sekitar jam 10.14 wita korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar;

- Bahwa berdasarkan hasil rekam medis yang dijelaskan oleh saksi dr. ABDUL RAHIM HARIADI selaku Dokter RSU. Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar, sebagai berikut :

- Pada saat korban tiba di RSU Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar didapatkan luka memar dan lecet regio temporoparietal kanan berukuran panjang luka 7cm dan lebar 3cm. Didapatkan luka lecet dan memar pada telinga kanan, tidak ada pendarahan aktif. Didapatkan luka lecet pada regio manus kiri berukuran panjang luka 8cm dan lebar 3cm, tidak ada pendarahan aktif. Didapatkan deformitas pada regio cruris kiri;
- Penyebab meninggal dunia tidak bisa ditentukan secara pasti. Namun pada saat pasien masuk IGD didapatkan pasien sadar baik, mengikut perintah, dengan keluhan nyeri kepala kanan. Pemeriksaan fisik terdapat memar pada kepala kanan, lecet pada tangan kiri, memar pada kaki kiri, tangan dan kaki dapat digerakkan sesuai perintah dengan terbatas nyeri pada kaki kiri. Pemeriksaan penunjang dilakukan CT Scan kepala, didapatkan tidak ada kelainan didalam otak dan tulang leher, terdapat hematoma/gumpalan darah dibawah kulit/ diatas tulang kepala. Hasil laboratorium didapatkan peningkatan sel darah putih (25.100/ul), peningkatan gula darah (324 mg/dl), penurunan elektrolit kalium

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks



(2.9 mmol/l), dengan sel darah merah/ hemoglobin 10.5 gr/dl. Kemudian pasien mengalami perburukan dengan ditandai penurunan tekanan darah 61/43 mmHg, nadi 42 kali/menit, capillary refill time lebih dari 2 detik yang menandakan gangguan perfusi jaringan, telah dilakukan resusitasi namun tidak ada respon perbaikan hingga akhirnya pasien dinyatakan meninggal dunia. Dari pemeriksaan fisik dan penunjang tidak dapat disimpulkan secara pasti penyebab kematian apakah murni karena kecelakaan atau pasien memiliki faktor resiko sebelumnya yang memicu perburukan kondisi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor Resgieter 2197/IPJ-RSWS/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IHRAM dokter Resideng Pada Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo bahwa korban IBRAHIM RASYID meninggal Dunia pada hari Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.14 Wita di RS. Wahidin Sudirohusodo;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAMSIAH ANNUR ASSOBRIN Alias ILHAM Bin ANWAR GASSING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu subuh tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 04.00 Wita di depan Mesjid Riha Allah Tello, Jalan Urip Sumoharjo Makassar;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang melaksanakan sholat subuh. Saksi hanya mendengar suara pengereman mobil dan arah jalan depan Masjid. Setelah melaksanakan sholat Sunnah, kemudian saksi melalui jendela masjid melihat ada korban yang tergeletak di sebelah Timur mesjid di pinggir laju kiri badan jalan;

- Bahwa saksi lalu keluar dari mesjid dimana terlihat oleh saksi seseorang telah tertabrak mobil yang menurut orang yang lebih dahulu ada dilokasi jenis pickup;



- Bahwa belakangan saksi mengetahui identitas korban tabrakan tersebut, yaitu H. IBRAHIM RASYID seorang pengurus Masjid Ridha Allah;
  - Bahwa saksi saat berada di Tempat kejadian menyaksikan korban masih sempat berbicara serta minta dibawa masuk kedalam Masjid yang pada saat itu saksi melihat korban menggunakan baju batik berwarna merah dan celana coklat;
  - Bahwa setelah tiba di tempat kejadian saksi melihat posisi kepala korban kearah Selatan dan kaki kearah Utara dengan posisi badan agak menyamping menghadap kearah Timur;
  - Bahwa tindakan saksi saat itu adalah menelepon imam Masjid Ridho Allah Ustad ARIF untuk meminjam Ambulance untuk membawa korban ke rumah sakit, namun karena oleh beberapa orang yang berada di tempat kejadian memberhentikan mobil jenis pick up yang melintas, sehingga korban dengan menggunakan mobil pick up tersebut dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar;
  - Bahwa menurut informasi korban tertabrak dilajur kedua dekat dengan garis *zebra cross* saat berjalan menyeberang jalan dari arah Selatan ke arah Utara di jalan Urip Sumoharjo (Tello) depan Masjid Ridho Allah Makassar;
  - Bahwa akibat tabrakan tersebut korban mengalami luka berdarah pada bagian kelapa, dan juga saksi mengetahui korban meninggal dunia pada siang harinya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ERITS ERIKSON TISEL Alias RIKSON, dibawah sumpah pada pokoknya meneranan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 04.00 Wita subuh dimana Daihatsu Grandmax pick up warna hitam yang ditumpangi saksi telah menabrak seorang penyeberang jalan. Mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan keadaan cuaca cerah, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi dan jalan terang oleh lampu penerangan jalan umum;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks



- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut, saksi dalam keadaan tertidur dan nanti terbangun saat mendengar suara benturan. Saksi lalu melihat kearah belakang mobil melalui kaca dan juga melihat kaca depan mobil yang ditumpangnya retak, namun oleh saksi melihat terdakwa tidak menghentikan mobil dan juga saksi sempat menanyai terdakwa apa yang telah terjadi namun oleh terdakwa diam saja;
  - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan saksi merasakan dan mengetahui dalam perjalanannya ban depan sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh terdala pecah, namun oleh terdakwa tetap memacu kendaraannya hingga ke BTP;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang telah terjadi saat itu namun saksi membenarkan bahwa mobil yang ditumpangnya yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa telah mengalami kerusakan pada kaca depan retak dan body depan penyok karena menabrak orang;
  - Bahwa sebelum mengalami kecelakaan saksi dan Terdakwa dari Pelabuhan Penumpang Makassar mengantar teman Terdakwa naik kapal mau pulang ke Kupang. Kejadian kecelakaan tersebut terjadi saat hendak pulang ke BTP Blok A;
  - Bahwa Terdakwa setelah kejadian kecelakaan yang dialaminya tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke bos saksi dan Terdakwa yaitu HARRY MAYLOA, bos saksi tersebut membawa Terdakwa dan saksi melaporkan diri ke Kantor Polisi Sektor Tamalanrea Makassar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban yang tertabrak, namun saksi mendengar bahwa korban telah meninggal dunia;
  - Bahwa mobil Pick Up Daihatsu GrandMax warna hitam yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar mobil yang ditumpangi saksi saat menabrak korban di Jalan Urip Sumoharjo (tello);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. HERRY MAYLOA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa pada hari Selasa malam tanggal 01 Agustus 2023, namun saat terjadinya kecelakaan saksi tidak mengetahui dikemudikan oleh siapa;
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 02 Agustus 2023 setelah membuka toko, saksi kaget mendapatkan laporan bahwa mobil miliknya mengalami kerusakan dan setelah mengkonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan telah menabrak seseorang di Jalan Urip Sumohanjo (Tello) Makassar dekat Tugu Adipura pada hari Rabu Subuh tanggal 02 Agustus 2023. Saksi tidak langsung percaya karena menurut saksi dengan kerusakan separah itu dimobilnya kemungkinan telah menabrak tiang atau kendaraan lain;
- Bahwa saksi langsung mencari informasi di media sosial dan juga sempat ke tempat kejadian namun saksi tidak mendapatkan informasi tentang kejadian kecelakaan yang terjadi;
- Bahwa Saksi melihat kerusakan mobil miliknya pada kaca depan retak, body depan penyok, radiator pecah, ban depan sebelah kin robek/pecah, dan juga saksi saat dilakukan pemeriksaan telah mengetahui korban yang tertabrak meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Kamis saksi ada panggilan polisi jadi saksi untuk perkara lain. Seteah pulang sekira jam 17.30 Wita sore hari dan tiba di ruma, saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke toko karena sudah 2 (dua) hari yaitu Selasa dan Rabu tidak masuk kerja. Setelah Terdakwa datang ke toko, saksi langsung marahi Terdakwa karena tidak langsung melaporkan kejadian saat itu. Setelah itu saksi langsung membawa Terdakwa dan ERIKSON ke Kantor Polsek Tamalanrea. Setelah menceritakan segalanya saksi diarahkan ke Kantor Polsek Panakukang. Dari Polsek Panakukang saksi, Terdakwa dan ERIKSON dijemput oleh Polisi Lalu Lintas;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja pada saksi lebih kurang dua tahun lamanya dan menurut saksi terdakwa orangnya baik dan tidak pernah mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu Subuh tanggal 02 Agustus 2023 sekira

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 04.30 Wita di Jalan Urip Sumoharjo (Tello) Makassar, dimana pada saat mengemudikan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol. DD 8799 TR telah menabrak seseorang yang sementara berjalan menyeberang jalan namun identitasnya tidak diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan tersebut, saksi pulang dari Pelabuhan Penumpang Makassar mengantarkan teman Terdakwa yang akan pulang ke NTT menggunakan mobil Daihatsu Pick Up grandmax warna hitam No. P01. DD 8799 TR. Setelah mengantar teman tersebut, Terdakwa kembali ke toko tempat bekerja di BTP. Pada saat di Jl. Urip Sumoharjo (Tello) Makassar Terdakwa menabrak seseorang yang sementara menyeberang jalan;

- Bahwa sebelum menabrak korban, Terdakwa melihat korban yang saat itu berjalan menyeberang jalan di badan jalan dan posisi di lajur tengah (lajur kedua) yang saat melihatnya jaraknya sekira lebih kurang lima belas meter dimana kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sekira 70 Km/jam menggunakan gigi porsenelling 4 (empat) dan melaju di lajur tengah;

- Bahwa saat melihat korban, Terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena mobil sempat oleng Terdakwa melepas rem mobilnya yang kemudian menabrak korban, dimana saat itu korban tertabrak oleh bagian depan tengah mobil Terdakwa dan korban sendiri tertabrak pada badannya bagian samping kiri (korban berjalan seorang diri);

- Bahwa setelah korban tertabrak Terdakwa melihat melalui kaca tengah mobil, terlihat korban terpental kearah Timur pinggir jalan. Saat itu Terdakwa memastikan apa ada yang mengejanya setelah mengalami kecelakaan, dan Terdakwa tidak menghentikan mobil yang dikemudikannya dan juga tidak menolong korban karena takut, dimana dalam perjalanan ban depan sebelah kiri pecah namun tidak dihiraukan dan baru setelah tiba di BTP Terdakwa baru memeriksa mobilnya;

- Bahwa saat mengalami kecelakaan keadaan cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan menurun, arus lalu lintas sepi dan jalan terang oleh lampu penerangan jalan umum;

- Bahwa saat mengalami kecelakaan Terdakwa bersama dengan sdr. ERIKSON yang dalam keadaan tertidur di samping kiri Terdakwa;

- Bahwa saat menabrak korban, Sdr. ERIKSON sempat bertanya ke Terdakwa "Ada apa", namun Terdakwa diam saja. Setelah tiba di toko, sdr. ERIKSON kembali bertanya ke Terdakwa "Kenapa mobil", namun kembali

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks



Terdakwa tidak menjawab dan langsung pulang ke rumah kost Terdakwa di BTP;

- Bahwa pemilik mobil Daihatsu Pick Up grandmax warna hitam No. P01. DD 8799 TR yang dikemudikan Terdakwa adalah HERRY MAYLOA yang juga sebagai pemilik toko tempat Terdakwa bekerja selaku sopir;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kejadian kecelakaan pada hari Kamis sore dimana setelah mengalami kecelakaan Terdakwa pada hari Rabu dan hari Kamis tidak masuk kerja lagi. Setelah melaporkan kejadian tersebut Pak HERRY mengantarkan Terdakwa dan saksi ERIKSON ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat kejadian lampu utama mobil yang dikemudikan Terdakwa menyala dengan terang;
- Bahwa saat kecelakaan Terdakwa dalam keadaan mengantuk karena kurang tidur;
- Bahwa mobil yang diperlihatkan di persidangan adalah benar mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat menabrak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi No. RM : 00-39-65-64 tanggal 2 Agustus 2023 atas nama pasien H. IBRAHIM RASYID, S.E., yang dibuat oleh Tim dokter RSUP Dr. Wahidin Sudirahusodo Makassar, diketahui:

- Pada saat korban tiba di RSU Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar didapatkan luka memar dan lecet regio temporoparietal kanan berukuran panjang luka 7cm dan lebar 3cm. Didapatkan luka lecet dan memar pada telinga kanan, tidak ada pendarahan aktif. Didapatkan luka lecet pada regio manus kiri berukuran panjang luka 8cm dan lebar 3cm, tidak ada pendarahan aktif. Didapatkan deformitas pada regio cruris kiri.
- Bahwa pada saat pasien masuk IGD didapatkan pasien sadar baik, mengikut perintah, dengan keluhan nyeri kepala kanan. Pemeriksaan fisik terdapat memar pada kepala kanan, lecet pada tangan kiri, memar pada kaki kiri, tangan dan kaki dapat digerakkan sesuai perintah dengan terbatas nyeri pada kaki kiri. Pemeriksaan penunjang dilakukan CT Scan kepala, didapatkan tidak ada kelainan didalam otak dan tulang leher, terdapat hematoma/gumpalan darah dibawah kulit/ diatas tulang kepala. Hasil laboratorium didapatkan peningkatan sel darah putih (25.100/ul), peningkatan gula darah (324 mg/dl), penurunan elektrolit kalium (2.9 mmol/l), dengan sel darah merah/ hemoglobin 10.5 gr/dl. Kemudian pasien mengalami perburukan dengan ditandai penurunan tekanan darah 61/43 mmHg, nadi 42 kali/menit, capillary refill time lebih dari 2 detik yang menandakan gangguan perfusi jaringan, telah dilakukan resusitasi namun tidak ada respon perbaikan hingga akhirnya pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2023 jam 06:15:00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Meninggal Nomor Register: 2197/IPJ-RSWS/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, diketahui bahwa berdasarkan Nomor Rekam Medik : 396564 Pasien atas nama H. IBRAHIM RASYID, S.E., telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2023, jam 09:20;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) mobil Daihatsu Grend Max Pick Up warna hitam No. Pol. 8799 TR;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grend Max Pick Up warna hitam No. Pol. 8799 TR;
3. 1 (satu) lembar SIM Gol. A An. STEFEN KASE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu Subuh tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wita di Jalan Urip Sumoharjo (Tello) Makassar, dimana pada saat mengemudikan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol. DD 8799 TR telah menabrak seseorang yang sementara berjalan menyeberang jalan;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan tersebut, saksi pulang dari Pelabuhan Penumpang Makassar mengantarkan teman Terdakwa yang akan pulang ke NTT menggunakan mobil Daihatsu Pick Up grandmax warna hitam No. P01. DD 8799 TR. Setelah mengantarkan teman tersebut, Terdakwa kembali ke toko tempat bekerja di BTP. Pada saat di Jl. Urip Sumoharjo (Tello) Makassar Terdakwa menabrak H. IBRAHIM RASYID seorang pengurus Masjid Ridha Allah yang menyeberang jalan;
- Bahwa sebelum menabrak korban, Terdakwa melihat korban yang saat itu berjalan menyeberang jalan di badan jalan dan posisi di lajur tengah (lajur kedua) yang saat melihatnya jaraknya sekira lebih kurang lima belas meter dimana kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sekira 70 Km/jam menggunakan gigi porsenelling 4 (empat) dan melaju di lajur tengah;
- Bahwa saat melihat korban, Terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena mobil sempat oleng Terdakwa melepas rem mobilnya yang kemudian menabrak korban, dimana saat itu korban tertabrak oleh bagian depan tengah mobil Terdakwa dan korban sendiri tertabrak pada badannya bagian samping kiri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban tertabrak korban terpejal ke arah Timur pinggir jalan. Terdakwa tidak menghentikan mobil yang dikemudikannya dan juga tidak menolong korban karena takut, dimana dalam perjalanan ban depan sebelah kiri pecah namun tidak dihiraukan dan baru setelah tiba di BTP Terdakwa baru memeriksa mobilnya;
- Bahwa saat mengalami kecelakaan keadaan cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan menurun, arus lalu lintas sepi dan jalan terang oleh lampu penerangan jalan umum;
- Bahwa saat mengalami kecelakaan Terdakwa bersama dengan sdr. ERIKSON yang dalam keadaan tertidur di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa saat menabrak korban, Sdr. ERIKSON sempat bertanya ke Terdakwa "Ada apa", namun Terdakwa diam saja. Setelah tiba di toko, sdr. ERIKSON kembali bertanya ke Terdakwa "Kenapa mobil", namun kembali Terdakwa tidak menjawab dan langsung pulang ke rumah kost Terdakwa di BTP;
- Bahwa pemilik mobil Daihatsu Pick Up grandmax warna hitam No. P01. DD 8799 TR yang dikemudikan Terdakwa adalah HERRY MAYLOA yang juga sebagai pemilik toko tempat Terdakwa bekerja selaku sopir;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kejadian kecelakaan pada hari Kamis sore dimana setelah mengalami kecelakaan Terdakwa pada hari Rabu dan hari Kamis tidak masuk kerja lagi. Setelah melaporkan kejadian tersebut Pak HERRY mengantarkan Terdakwa dan saksi ERIKSON ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat kecelakaan Terdakwa dalam keadaan mengantuk karena kurang tidur;
- Bahwa berdasarkan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi No. RM : 00-39-65-64 tanggal 2 Agustus 2023 atas nama pasien H. IBRAHIM RASYID, S.E., yang dibuat oleh Tim dokter RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan Surat Keterangan Meninggal Nomor Register: 2197/IPJ-RSWS/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, diketahui:
  - Pada saat korban tiba di RSUD Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar didapatkan luka memar dan lecet regio temporo-parietal kanan berukuran panjang luka 7cm dan lebar 3cm. Didapatkan luka lecet dan memar pada telinga kanan, tidak ada pendarahan aktif. Didapatkan luka lecet pada regio manus kiri berukuran panjang luka 8cm dan lebar 3cm, tidak ada pendarahan aktif. Didapatkan deformitas pada regio cruris kiri;
  - Bahwa pada saat pasien masuk IGD didapatkan pasien sadar baik, mengikut perintah, dengan keluhan nyeri kepala kanan. Pemeriksaan fisik terdapat memar pada kepala kanan, lecet pada tangan kiri, memar pada kaki kiri, tangan dan kaki dapat digerakkan sesuai perintah dengan terbatas nyeri pada kaki kiri. Pemeriksaan penunjang dilakukan CT Scan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala, didapatkan tidak ada kelainan didalam otak dan tulang leher, terdapat hematoma/gumpalan darah dibawah kulit/ diatas tulang kepala. Hasil laboratorium didapatkan peningkatan sel darah putih (25.100/ul), peningkatan gula darah (324 mg/dl), penurunan elektrolit kalium (2.9 mmol/l), dengan sel darah merah/ hemoglobin 10.5 gr/dl. Kemudian pasien mengalami perburukan dengan ditandai penurunan tekanan darah 61/43 mmHg, nadi 42 kali/menit, capillary refill time lebih dari 2 detik yang menandakan gangguan perfusi jaringan, telah dilakukan resusitasi namun tidak ada respon perbaikan hingga akhirnya pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2023 jam 06:15:00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "setiap orang" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama STEVEN KASE Alias IFAN Alias KIMA, yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa saksi ILHAMSYAH ANNUR ASSOBRIN Alias ILHAM Bin ANWAR GASSING, saksi ERITS ERIKSON TISEL Alias RIKSON, saksi HERRY MAYLOA dan keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya salin bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu Subuh tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wita di Jalan Urip Sumoharjo (Tello) Makassar, dimana pada saat mengemudikan mobil Daihatsu Pick Up Grand Max warna hitam No. Pol. DD 8799 TR telah menabrak seseorang yang sementara berjalan menyeberang jalan. Bahwa sebelum mengalami kecelakaan tersebut, saksi pulang dari Pelabuhan Penumpang Makassar mengantarkan teman Terdakwa yang akan pulang ke NTT menggunakan mobil Daihatsu Pick Up grandmax warna hitam No. P01. DD 8799 TR. Setelah mengantar teman tersebut, Terdakwa kembali ke toko tempat bekerja di BTP. Pada saat di Jl. Urip Sumoharjo (Tello) Makassar Terdakwa menabrak menabrak H. IBRAHIM RASYID seorang pengurus Masjid Ridha Allah yang menyeberang jalan. Sebelum menabrak korban, Terdakwa melihat korban yang saat itu berjalan menyeberang jalan di badan jalan dan posisi di lajur tengah (lajur kedua) yang saat melihatnya jaraknya sekira lebih kurang lima belas meter dimana kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sekira 70 Km/jam menggunakan gigi porsenelling 4 (empat) dan melaju di lajur tengah. Saat melihat korban, Terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena mobil sempat oleng Terdakwa melepas rem mobilnya yang kemudian menabrak korban, dimana saat itu korban tertabrak oleh bagian depan tengah mobil Terdakwa dan korban sendiri tertabrak pada badannya bagian samping kiri. Setelah korban tertabrak korban terpejal kearah Timur pinggir jalan. Terdakwa tidak menghentikan mobil yang dikemudikannya dan juga tidak menolong korban karena takut, dimana dalam perjalanan ban depan sebelah kiri pecah namun tidak dihiraukan dan baru setelah tiba di BTP Terdakwa baru memeriksa mobilnya. Bahwa saat mengalami kecelakaan keadaan cuaca cerah, jalan lurus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beraspal dan menurun, arus lalu lintas sepi dan jalan terang oleh lampu penerangan jalan umum. Saat mengalami kecelakaan Terdakwa bersama dengan saksi ERIKSON yang dalam keadaan tertidur di samping kiri Terdakwa. Bahwa saat menabrak korban, Sdr. ERIKSON sempat bertanya ke Terdakwa "Ada apa", namun Terdakwa diam saja. Setelah tiba di toko, saksi ERIKSON kembali bertanya ke Terdakwa "Kenapa mobil", namun kembali Terdakwa tidak menjawab dan langsung pulang ke rumah kost Terdakwa di BTP. Bahwa pemilik mobil Daihatsu Pick Up grandmax warna hitam No. P01. DD 8799 TR yang dikemukakan Terdakwa adalah saksi HERRY MAYLOA yang juga sebagai pemilik toko tempat Terdakwa bekerja selaku sopir. Bahwa Terdakwa melaporkan kejadian kecelakaan pada hari Kamis sore dimana setelah mengalami kecelakaan Terdakwa pada hari Rabu dan hari Kamis tidak masuk kerja lagi. Setelah melaporkan kejadian tersebut Pak HERRY mengantarkan Terdakwa dan saksi ERIKSON ke Kantor Polisi. Bahwa saat kecelakaan Terdakwa dalam keadaan mengantuk karena kurang tidur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan koban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi ILHAMSIAH ANNUR ASSOBRIN Alias ILHAM Bin ANWAR GASSING, saksi ERITS ERIKSON TISEL Alias RIKSON, saksi HERRY MAYLOA dan keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diketahui bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menabrak korban H. IBRAHIM RASYID menyebabkan korban meninggal dunia setelah dirawat beberapa jam di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirahusodo Makassar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut didukung pula dengan bukti surat berupa Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi No. RM : 00-39-65-64 tanggal 2 Agustus 2023 atas nama pasien H. IBRAHIM RASYID, S.E., yang dibuat oleh Tim dokter RSUP Dr. Wahidin Sudirahusodo Makassar dan Surat Keterangan Meninggal Nomor Register: 2197/IPJ-RSWS/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023. Berdasarkan surat-surat bukti tersebut diketahui:

- Pada saat korban tiba di RSUD Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar didapatkan luka memar dan lecet *regio temporoparietal* kanan berukuran panjang luka 7cm dan lebar 3cm. Didapatkan luka lecet dan memar pada telinga kanan, tidak ada pendarahan aktif. Didapatkan luka lecet pada regio

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks



manus kiri berukuran panjang luka 8cm dan lebar 3cm, tidak ada pendarahan aktif. Didapatkan deformitas pada *regio cruris* kiri.

▪ Bahwa pada saat pasien masuk IGD didapatkan pasien sadar baik, mengikut perintah, dengan keluhan nyeri kepala kanan. Pemeriksaan fisik terdapat memar pada kepala kanan, lecet pada tangan kiri, memar pada kaki kiri, tangan dan kaki dapat digerakkan sesuai perintah dengan terbatas nyeri pada kaki kiri. Pemeriksaan penunjang dilakukan CT Scan kepala, didapatkan tidak ada kelainan didalam otak dan tulang leher, terdapat hematoma/gumpalan darah dibawah kulit/ diatas tulang kepala. Hasil laboratorium didapatkan peningkatan sel darah putih (25.100/ul), peningkatan gula darah (324 mg/dl), penurunan *elektrolit kalium* (2.9 mmol/l), dengan sel darah merah/ *hemoglobin* 10.5 gr/dl. Kemudian pasien mengalami perburukan dengan ditandai penurunan tekanan darah 61/43 mmHg, nadi 42 kali/menit, *capillary refill time* lebih dari 2 detik yang menandakan gangguan perfusi jaringan, telah dilakukan resusitasi namun tidak ada respon perbaikan hingga akhirnya pasien dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2023 jam 06:15:00;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menabrak korban H. IBRAHIM RASYID menyebabkan korban meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2023 jam 06:15:00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyebabkan korban meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) mobil Daihatsu Grend Max Pick Up warna hitam No. Pol. 8799 TR dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grend Max Pick Up warna hitam No. Pol. 8799 TR oleh karena milik dan disita dari saksi HARRY MAYLOA maka dikembalikan kepada saksi HARRY MAYLOA sedangkan 1 (satu) lembar SIM Gol. A Atas nama STEFEN KASE oleh karena milik dan disita dari Terdakwa STEVEN KASE maka dikembalikan kepada Terdakwa STEVEN KASE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa STEFEN KASE Alias IFAN Alias KIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) mobil Daihatsu Grend Max Pick Up warna hitam No. Pol. 8799 TR dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grend Max Pick Up warna hitam No. Pol. 8799 TR dikembalikan kepada saksi HARRY MAYLOA;
  - 1 (satu) lembar SIM Gol. A Atas nama STEFEN KASE dikembalikan kepada Terdakwa STEFEN KASE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HERIANTO, S.H., M.H., dan WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESCA KRESTYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIANTO, S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RESCA KRESTYANTI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2023/PN Mks